



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bandara Sanggu Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450

Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 421.1 / 62 / II / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KASIH IBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih Ibu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga : **PAUD Kasih Ibu.**
- b. Program Layanan : Kelompok Bermain (KB).
- c. No/Tgl Ijin Lama : 421.1/561/II-PAUDNI/2014. Tgl. 01-09-2014.
- d. Alamat : Jl. Pahlawan No. 103 RT. 44 Buntok Kota,
Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito
Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :

- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- d. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada PAUD Kasih Ibu.

KELIMA : Keputusan ini berlaku **terhitung sejak tanggal 10 Februari 2018 s/d 09 Februari 2023**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal : 28 Februari 2018.

PI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDI SUHARTO, S. Sos

Pembina Tingkat I
NIP. 19660306 198608 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
Up. Dirjend Pembinaan PAUD & Dikmas;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
5. Camat Dusun Selatan di Buntok;
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Dusun Selatan di Buntok;
7. Lurah Buntok Kota di Buntok;